

ABSTRAK

PENERAPAN EXCLUSIVE RIGHT (HAK EKSLUSIF) PENCIPTA LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA: STUDI KASUS LAGU CIPTAAN ACHMAD DANI VS. ONCE MEKEL

Hak cipta merupakan salah satu perlindungan hukum atas karya intelektual dari manusia ataupun kelompok, salah satunya ialah industri musik. Hak eksklusif (*exclusive right*) merupakan salah satu hak yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan dalam penerapan hak eksklusif (*exclusive right*) pencipta lagu, salah satunya sebagaimana yang terjadi dalam permasalahan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Ahmad Dhani, sebagai pencipta lagu-lagu Dewa 19, melarang Once Mekel membawakan lagu-lagu tersebut dalam pertunjukan solonya. Di sisi lain, Once Mekel berpendapat bahwa pembayaran royalti kepada LMKn sudah cukup untuk memberikan hak penggunaan komersial atas lagu tersebut dan tidak memerlukan izin secara lateral kepada pencipta lagu.

Metode yang digunakan ialah metode yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman serta wawasan mengenai ketentuan hukum yang mengatur pemenuhan hak eksklusif pencipta khususnya dalam industri musik sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak eksklusif pencipta lagu tidak hanya terbatas pada hak ekonomi, tetapi juga hak moral yang melekat secara permanen pada pencipta. Oleh karena itu, pembayaran royalti saja tidak cukup untuk menghilangkan kebutuhan akan izin langsung dari pencipta dalam penggunaan kembali suatu karya. Untuk menghindari konflik serupa, diperlukan harmonisasi peraturan dalam UUHC agar terdapat kepastian hukum menegani kewajiban izin pencipta dalam konteks pengelolaan hak ekonomi oleh LMKn. Selain itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan transparansi dalam sistem royalti, agar pencipta lagu memperoleh haknya secara adil dan akurat.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Eksklusif, Achmad Dhani vs. Once Mekel